

## **Kota Sorong dapat Penghargaan Tinggi Pelayanan Publik dari Ombudsman RI**



SORONG, KOMPAS.TV - Pemerintah Kota Sorong mendapatkan peringkat ke-23 penghargaan tinggi kepatuhan pelayanan publik tahun 2021, yang diberikan oleh Ombudsman RI lewat Youtube, mengalahkan sejumlah kota di Indonesia. Pemberian penghargaan ini disaksikan Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau, di ruang Anggrek kantor Walikota.

Penghargaan ini diberikan kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah, seperti dinas kesehatan, puskesmas, dinas penanaman modal dan PTSP dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Sorong. Wali Kota Menyampaikan terima kasih kepada sejumlah dinas dan puskesmas yang telah bekerja keras, sehingga kota Sorong boleh memperoleh penghargaan ini.

Sementara itu dalam Sambutan Presiden Joko Widodo, mengatakan penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat kemampuan, keberhasilan, kekurangan dalam pengembangan pelayanan publik, agar semakin efektif, akuntabel dan transparan.

Diharapkan pelayanan publik harus semakin baik kedepannya, karena tuntutan masyarakat kian meningkat. Dengan penghargaan yang diberikan dapat menjadi inspirasi untuk melahirkan inovasi terbaru, dan berlomba membuat kreativitas pelayanan publik yang jauh lebih baik. #SorongPapuaBarat

Sumber Berita :

1. <https://www.kompas.tv/article/246886/kota-sorong-dapat-penghargaan-tinggi-pelayanan-publik-dari-ombudsman-ri>
2. <https://mediaindonesia.com/nusantara/470506/kota-sorong-juara-pertama-pelayanan-publik-se-indonesia>
3. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-pelayanan-publik-di-kota-sorong-banyak-perubahan>

Catatan :

❖ Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

1. Pasal 1 Ayat Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Pasal 16 Pelaksana Pelayanan Publik berkewajiban
  - a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
  - b. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. **melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala.**

❖ Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

1. Pasal 1 Ayat (1) Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang **sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.**